



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 102/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA UTARA NOMOR : 4/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/I/2021 TENTANG
PENGANGKATAN SOPIR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan operasional transportasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam melaksanakan tugas sehari-hari ;
- b. Bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, perlu memenuhi formasi Sopir sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor : 4/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/I/2021 Tentang Pengangkatan Sopir di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang -Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NOMOR : 4/SDM.02-Kpt/3172/Sek-Kot/I/2021 TENTANG PENGANGKATAN SOPIR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.

KESATU : Mengubah sekaligus mengangkat nama Sopir sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA Pengangkatan sebagaimana Diktum KESATU akan dilakukan evaluasi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Setelah dilakukan evaluasi sebagaimana Diktum KEEMPAT Pengangkatan akan dilanjutkan dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan :
- a. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dapat mengangkat kembali yang bersangkutan apabila diperlukan;
 - b. Apabila yang bersangkutan diberhentikan atau berhenti atas permintaan sendiri, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan/menuntut pesangon;
 - c. Setiap waktu yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pekerjaannya sebagai Sopir apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya atau melanggar ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 02 Juni 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

ttd

FRIEDA FEBRIYANTI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR: 102/SDM.2-Kpt/3172/Sek-Kot/VI/2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA UTARA NOMOR : 4/SDM.02-
Kpt/3172/Sek-Kot/I/2021 TENTANG
PENGANGKATAN SOPIR DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.

SOPIR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	DIANGKAT SEBAGAI	BESAR HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
1.	dst;	dst;	dst;	dst;
2	Tobiin	Pemalang, 30 Desember 1980	Sopir	Rp 2.500.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 02 Juni 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

ttd

FRIEDA FEBRIYANTI

